



BUPATI BARITO KUALA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 68 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah perlu adanya Peraturan Pelaksana tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wwenang dari Bupati.
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak invenstasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pengawasan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame ;
11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
12. Kawasan / zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
13. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
14. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin insidentil.
15. Reklame tetap adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah 1 (satu) tahun takwin.
16. Reklame insidentil adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan hari.
17. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan indentitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan Pajak dan Penerbitan Surat Izin Reklame.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERIZINAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian izin pemasangan, pengawasan, penyelenggaraan reklame adalah

- a. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan tata lokasi pemasangan reklame;
- b. Untuk melakukan penataan agar memiliki fungsi ketertiban dan keindahan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- c. Untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara reklame

BAB II

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Izin penyelenggaraan reklame tidak dipungut biaya.
- (2) Setiap penyelenggaraan Reklame di wilayah Kabupaten Barito Kuala wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati Barito Kuala.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara reklame harus mengajukan Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame secara tertulis kepada Bupati Barito Kuala cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan mengisi SPPR yang sekurang-kurangnya melampirkan :
 - a. Foto copy data identitas pemohon (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
 - b. Foto copy NPWPD dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Surat kuasa, apabila pengurusan izinnya dilakukan pihak lain ;
 - d. Data reklame yang meliputi gambar desain reklame dan gambar serta perhitungan konstruksi bangunan reklame ;
 - e. Lokasi Reklame ;
 - f. Pernyataan persetujuan dan tidak keberatan dari pemilik tempat/lahan/tanah untuk reklame tonjol/tiang baik milik pemerintah maupun untuk swasta ;
 - g. Data lain yang ditetapkan oleh Bupati Barito Kuala.
- (5) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin reklame tetap, dan
 - b. Izin reklame insidentil.
- (6) Tidak termasuk sebagai objek Izin Penyelenggaraan Reklame adalah:
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan produk sejenis lainnya;
 - c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus diajukan sebelum reklame diselenggarakan dengan menggunakan SPPR yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (2) Terhadap penyelenggaraan reklame tertentu, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diajukan selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum Reklame di selenggarakan.

- (3) Penyelenggara reklame tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan khusus.
- (4) Pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (5) Tata cara pelayanan berikut standar operasinal prosedur (SOP) pelayanan reklame, sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin tertulis dari Bupati Barito Kuala.

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. terdapat perubahan kebijakan pemerintah
 - b. pada reklame tersebut terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diinginkan;
 - c. larangan-larangan menyelenggarakan reklame dalam Pasal 11 tidak dipenuhi sebagaimana mestinya;
 - d. kewajiban-kewajiban dalam Pasal 12 tidak dipenuhi sebagaimana mestinya;
 - e. penyelenggaraan reklame ternyata tidak sesuai lagi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka reklame harus diongkar sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf d dengan biaya pembongkaran dibebankan kepada pemegang hak.
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka Bupati berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame.
- (4) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini harus diambil oleh penyelenggara reklame selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal pembongkaran.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, telah lampau reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Izin reklame yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan SPPR kembali sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (4) dan harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin.
- (2) Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dilakukan, maka penggunaan lokasi dapat dialihkan kepada pihak lain.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, nilai etika budaya bangsa, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kesehatan, serta harus sesuai dengan rencana kota.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut;
 - a. Kawasan,
 - b. Jenis,
 - c. Ukuran,
 - d. Kontruksi,
 - e. Waktu, dan
 - f. Kelas jalan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut : ;
 - a. Kawasan fasilitas umum komersial dan jasa;
 - b. Kawasan ruang terbuka hijau;
 - c. Kawasan permukiman;
 - d. Kawasan pendidikan;
 - e. Kawasan kesehatan;
 - f. Kawasan pergudangan;
 - g. Kawasan industri.
 - h. Kawasan pariwisata.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame baliho
 - d. Reklame melekat, stiker;
 - e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame apung;
 - i. Reklame film/slide, dan
 - j. Reklame peragaan
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Permanen (papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya);
 - b. Non permanen (reklame kain, reklame baliho, reklame selebaran, reklame melekat / stiker / poster, reklame udara, reklame slide / film, reklame peragaan, reklame berjalan).
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
 - a. Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. Reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi);
 - c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (6) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
 - a. Reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah 1 (satu) tahun takwin.
 - b. Reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan hari.
- (7) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut :
 - b. Kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
 - c. Kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
 - d. Rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka;
 - e. Menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 10

Penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Pasal 11

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :

- a. Pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah;
- b. Disekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah atau tempat-tempat lain tertentu, pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Barito Kuala;
- c. Jenis-jenis reklame papan/baliho/megatron/vidiotron/Large Elektronik Display (LED) dan atau kain apabila penyelenggaraan reklame tersebut berada diatas jalan umum dengan jarak :
 - 1) lebih dari 100 (seratus) cm dari garis sepadan jalan diukur secara horizontal;
 - 2) kurang dari 520 (lima ratus dua puluh) cm diukur secara vertical apabila jalan berada dibawah reklame itu merupakan jalan kendaraan;
 - 3) kurang dari 300 (tiga ratus) cm diukur secara vertical apabila di bawah reklame ada suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame berkewajiban memenuhi ketentuan ;
 - a. Memperbaiki kembali taman, ruang terbuka hijau, bangunan dan lingkungan disekitar tempat pemasangan reklame, apabila ternyata pemasangan reklame dimaksud mengakibatkan kerusakan.
 - b. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik.
 - c. Menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - d. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 13

Untuk pengawasan penyelenggaraan reklame perlu dibentuk Tim Pengawas Pemasangan dan Pembongkaran Reklame, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Tim Pengawas Pemasangan dan Pembongkaran Reklame, mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi atas permohonan pemasangan reklame tertentu.
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan izin reklame.
- c. Memberikan teguran atas penyimpangan dalam pemasangan reklame.
- d. Memberikan rekomendasi pencabutan izin atas reklame yang menyalahi ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati ini.
- e. Melakukan pembongkaran atas reklame yang berakhir atau dicabut, apabila penyelenggara reklame tidak membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangunan konstruksinya.
- f. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Barito Kuala, melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Semua Reklame yang sudah terpasang dengan berlakunya Peraturan Bupati ini harus disesuaikan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu wajib menyampaikan tembusannya kepada SKPD terkait.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala Peraturan Bupati menyangkut Izin Penyelenggaraan Reklame yang lalu dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 5 Desember 2011

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 5 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

**SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2011 NOMOR**